

PARIPURNA DPRD SULBAR BAHAS RANPERDA PERUBAHAN APBD 2025, FRAKSI SOROTI SEKTOR PRIORITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN



radarbromo.jawapos.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna penting terkait penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin,(4/8/2025).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua St. Suraidah Suhardi. Hadir dalam rapat tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Rachmad, yang mewakili Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), serta para anggota DPRD Sulbar dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam suasana yang penuh dinamika dan semangat konstruktif, seluruh fraksi DPRD secara bergiliran menyampaikan pandangan umum mereka terhadap penjelasan Gubernur. Substansi yang disampaikan menyoroti sejumlah isu penting, terutama yang menyangkut penyesuaian alokasi anggaran pada sektor prioritas pembangunan.

Beberapa fraksi menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, serta program penanggulangan kemiskinan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, efisiensi belanja dan transparansi dalam implementasi program daerah juga menjadi sorotan utama yang dianggap sangat krusial dalam pelaksanaan perubahan APBD.

Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sikap kritis dan konstruktif yang ditunjukkan seluruh fraksi. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif agar proses pembahasan Ranperda dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia mengatakan bahwa melalui pandangan umum fraksi ini, Ia berharap setiap aspirasi dan catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah daerah.

Rapat paripurna ini menandai awal dari rangkaian proses legislasi perubahan APBD 2025. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi, sebelum akhirnya masuk ke pembahasan teknis bersama komisi-komisi serta Badan Anggaran DPRD. Rangkaian proses ini diharapkan menghasilkan kebijakan fiskal yang adaptif, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta akuntabel dalam pelaksanaannya.

Sumber berita:

1. <https://gemadika.com/2025/08/paripurna-dprd-sulbar-bahas-ranperda-perubahan-apbd-2025-fraksi-soroti-sektor-prioritas-dan-transparansi-anggaran/>, Paripurna DPRD Sulbar Bahas Ranperda Perubahan APBD 2025, Fraksi Soroti Sektor Prioritas dan Transparansi Anggaran, 5 Agustus 2025;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/08/05/ketua-dprd-sulbar-kesal-sebagian-opd-absen-di-rapat-paripurna-apbd-perubahan>, Ketua DPRD Sulbar Kesal, Sebagian OPD Absen di Rapat Paripurna APBD Perubahan, 5 Agustus 2025;
3. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/8821-fraksi-fraksi-dprd-sulbar-sampaikan-pemandangan-umum-terhadap-raperda-apbd-2025>, Fraksi-Fraksi DPRD Sulbar Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Raperda APBD 2025, 6 Agustus 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Pasal 160 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
2. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan tersebut maka Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD. Perubahan APBD tersebut dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

3. Sesuai Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan tersebut, Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.Selanjutnya Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
4. Sesuai Pasal 169 Peraturan tersebut, Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tersebut dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
5. Berdasarkan Pasal 170 Peraturan tersebut, Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
 - a. Program dan Kegiatan baru;
 - b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.
6. Selanjutnya sesuai Pasal 171 Peraturan tersebut, Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut. RKA SKPD tersebut disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
7. Berdasarkan Pasal 173 Peraturan tersebut, maka DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana angka 5 huruf b diatas berupaberupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan tersebut diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD. Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,

belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

8. Sesuai Pasal 174 ayat (1) dan (3) Peraturan tersebut, RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
9. Berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan 176 Peraturan tersebut, selanjutnya PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah.
10. Sesuai Pasal 177 dan 178 Peraturan tersebut, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
11. Berdasarkan Pasal 179 Peraturan tersebut, Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tersebut tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.